

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



Pelayanan Penggunaan Alat Berat

No. SK : B.312-B.337/OT.310/PPSC./I/2024

Persyaratan

1. Form permohonan penggunaan alat berat
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan penggunaan Alat Berat dengan mengisi form pengajuan penggunaan alat berat dan menyerahkan kepada Pengelola Layanan Operasional.
2. Memeriksa ketersediaan alat berat sesuai kebutuhan. Jika tidak tersedia, maka permohonan ditolak, jika tersedia dan kondisi alat berat baik maka mengajukan form persetujuan kepada Subkoordinator Pelayanan Usaha.
3. Menerima form persetujuan dan memberikan paraf serta menyampaikan kepada Koordinator TKPU.
4. Menerima dan menandatangani form persetujuan dan menyampaikan kepada Pengelola Layanan Operasional.
5. Membuat surat tagihan penggunaan alat berat sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan dan menyerahkan kepada pemohon.
6. Menerima surat tagihan dan meminta billing kepada Bendahara Penerimaan kemudian melakukan pembayaran penggunaan alat berat serta memberikan bukti bayar kepada Pengelola Layanan Operasional.
7. Menerima bukti pembayaran penggunaan alat berat.
8. Menerima form persetujuan penggunaan alat berat

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



45 Menit

Terdiri dari :

1. Mengajukan permohonan penggunaan Alat Berat dengan mengisi form pengajuan penggunaan alat berat dan menyerahkan kepada Pengelola Layanan Operasional : 5 Menit
2. Memeriksa ketersediaan alat berat sesuai kebutuhan. Jika tidak tersedia, maka permohonan ditolak, jika tersedia dan kondisi alat berat baik maka mengajukan form persetujuan kepada Subkoordinator Pelayanan Usaha : 10 Menit
3. Menerima form persetujuan dan memberikan paraf serta menyampaikan kepada Koordinator TKPU : 3 Menit
4. Menerima dan menandatangani form persetujuan dan menyampaikan kepada Pengelola Layanan Operasional : 3 Menit
5. Membuat surat tagihan penggunaan alat berat sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan dan menyerahkan kepada pemohon : 10 Menit
6. Menerima surat tagihan dan meminta billing kepada Bendahara Penerimaan kemudian melakukan pembayaran penggunaan alat berat serta memberikan bukti bayar kepada Pengelola Layanan Operasional : 10 Menit
7. Menerima bukti pembayaran penggunaan alat berat : 2 Menit
8. Menerima form persetujuan penggunaan alat berat : 2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Forklift Rp. 125.000,00 /jam/ unit
2. Crane Truck Rp. 150.000,00 / jam/unit
3. Dump Truck Rp. 43.500,00 / jam/unit
4. Kendaraan Berpendingin
 - a) Roda enam (Harian) Rp. 400.000,00/hari/ unit
 - b) Roda enam (Bulanan) Rp. 8.000.000,00/hari/ unit

Catatan :

Tarif tersebut di atas berdasarkan PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan



Produk Pelayanan

Perikanan Samudera Cilacap

1. Sewa Alat Berat

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2, Cilacap 53215 - Jawa Tengah Telp. 0282 - 532682, 532686 Fax. 0282- 532688 Email: ppscilacap@gmail.com